



Jakarta, 27 MAR 2025

Nomor : CSE/7/2211  
Perihal : Pemberitahuan Pelaksanaan Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2024  
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk  
Lampiran : 1 (satu) set

Kepada Yth.

**Direksi PT Bursa Efek Indonesia**  
**Gedung Bursa Efek Indonesia Lantai 4**  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53  
Jakarta Pusat

**Up. Divisi Penilaian Perusahaan Sektor Jasa**

Dengan hormat,

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (selanjutnya disebut “**Perseroan**”) yang diselenggarakan pada tanggal 26 Maret 2025, Rapat menyetujui pembagian dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan sebesar Rp13.951.339.037.618,90 atau setiap 1 (satu) lembar saham berhak menerima dividen tunai sebesar Rp374,05748422250 berdasarkan jumlah saham pada tanggal *recording date* dividen. Sehubungan dengan hal tersebut, terlampir kami sampaikan Publikasi Ringkasan Risalah RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 Perseroan.

Adapun Jadwal dan Tata Cara pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2024 adalah sebagai berikut:

**Jadwal Pembagian Dividen Tunai**

<b>Dividen Tunai Tahun Buku 2024 yang akan dibayar:</b>	
Jumlah dividen	Rp13.951.339.037.618,90
Dividen per saham	Rp374,05748422250
<b>Jadwal pembagian dividen:</b>	
Tanggal <i>Cum Dividen</i> di Pasar Reguler dan Negosiasi	14 April 2025
Tanggal <i>Ex Dividen</i> di Pasar Reguler dan Negosiasi	15 April 2025
Tanggal <i>Cum Dividen</i> di Pasar Tunai	16 April 2025
Tanggal <i>Ex Dividen</i> di Pasar Tunai	17 April 2025
Tanggal <i>Recording date</i> Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Tunai	16 April 2025
Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	25 April 2025



Data keuangan per 31 Desember 2024 yang mendasari pembagian dividen adalah sebagai berikut:

Laba Bersih yang didapat diatribusikan kepada entitas induk	Rp21.463.598.519.413,70
Saldo Laba Ditahan yang tidak dibatasi Penggunaannya	Rp7.512.259.481.794,79
Total ekuitas	Rp167.186.553.221.548,00

### Tata Cara Pembagian Dividen Tunai

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (“**DPS**”) atau *Recording Date* dan/atau pemilik saham perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”) pada penutupan perdagangan tanggal 16 April 2025.
2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal 25 April 2025 ke dalam Rekening Dana Nasabah (“**RDN**”) pada perusahaan efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran Dividen Tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.
3. Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri (“**WP Badan DN**”) dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada **WP Badan DN** tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri (“**WPOP DN**”) akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Republik Indonesia. Bagi **WPOP DN** yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka Dividen Tunai yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan (“**PPh**”) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh **WPOP DN** yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.
5. Pemegang saham Perseroan dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui perusahaan efek dan atau bank kustodian dimana Pemegang saham Perseroan membuka rekening efek, selanjutnya pemegang saham Perseroan wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen termasuk dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
6. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (“**P3B**”) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta



menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE dengan tenggat waktu sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Corporate Secretary,



Okki Rushartomo

Corporate Secretary

Tembusan:

1. Yth. Otoritas Jasa Keuangan - Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
2. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
3. Yth. Direksi PT Datindo Entrycom

**PEMBERITAHUAN KEPADA PEMEGANG SAHAM  
MENGENAI JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2024  
PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk  
("PERSEROAN")**

Sehubungan dengan keputusan Rapat pada Mata Acara Kedua Rapat telah memutuskan untuk dilakukan pembayaran dividen dari laba bersih Perseroan Tahun Buku 2024 sebesar **Rp13.951.339.037.618,90** (65% dari laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024) atau sekurang-kurangnya sebesar **Rp374,05748422250 per lembar saham** yang akan dibagikan kepada Pemegang Saham Perseroan, maka dengan ini diberitahukan Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2024 sebagai berikut:

No	Keterangan	Tanggal
1.	Akhir Periode Perdagangan Saham dengan Hak Dividen ( <i>Cum Dividen</i> ) <ul style="list-style-type: none"><li>• Pasar Reguler dan Negosiasi</li><li>• Pasar Tunai</li></ul>	14 April 2025 16 April 2025
2.	Awal Periode Perdagangan Saham tanpa Hak Dividen ( <i>Ex Dividen</i> ) <ul style="list-style-type: none"><li>• Pasar Reguler dan Negosiasi</li><li>• Pasar Tunai</li></ul>	15 April 2025 17 April 2025
3.	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen ( <i>Recording Date</i> )	16 April 2025
4.	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	25 April 2025

**Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:**

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") atau *Recording Date* dan/atau pemilik saham perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 16 April 2025.
2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal 25 April 2025 ke dalam Rekening Dana Nasabah ("RDN") pada perusahaan efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran Dividen Tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.
3. Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri ("WP Badan DN") dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak



Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada **WP Badan DN** tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri ("**WPOP DN**") akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Republik Indonesia. Bagi **WPOP DN** yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka Dividen Tunai yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan ("**PPh**") sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh **WPOP DN** yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.

5. Pemegang saham Perseroan dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui perusahaan efek dan atau bank kustodian dimana Pemegang saham Perseroan membuka rekening efek, selanjutnya pemegang saham Perseroan wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen termasuk dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
6. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("**P3B**") wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE dengan tenggat waktu sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 27 Maret 2025

**PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk**

**Direksi**



## NOTICE TO SHAREHOLDERS

### REGARDING THE SCHEDULE AND PROCEDURES FOR DISTRIBUTION OF CASH DIVIDENDS FOR THE 2024 FINANCIAL YEAR

PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk

("THE COMPANY")

In connection with the decision of the Meeting in the Second Agenda of the Meeting, it has decided to make a dividend payment from the Company's net profit for the 2024 Financial Year amounting to Rp13,951,339,037,618.90 (65% of the Company's net profit for the 2024 Financial Year) or at least Rp374.05748422250 per share to be distributed to the Company's Shareholders. The Schedule and Procedures for Distribution of Cash Dividends for the 2024 Financial Year are hereby notified as follows:

No	Information	Date
1.	End of Trading Period for Shares with Dividend Rights ( <i>Cum Dividen</i> ) <ul style="list-style-type: none"><li>• Regular and Negotiated Markets</li><li>• Cash Market</li></ul>	April 14, 2025 April 16, 2025
2.	Beginning of Stock Trading Period without Dividend Rights ( <i>Ex Dividen</i> ) <ul style="list-style-type: none"><li>• Regular and Negotiated Markets</li><li>• Cash Market</li></ul>	April 15, 2025 April 17, 2025
3.	Date of List of Shareholders Entitled to Dividends (Recording Date)	April 16, 2025
4.	Cash Dividend Payment Date	April 25, 2025

#### Procedures for Distribution of Cash Dividends:

1. Cash Dividends will be distributed to Shareholders whose names are recorded in the Company's Shareholders Register ("DPS") or Recording Date and/or the Company's shareholders in the securities sub-account at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") at the close of trading on April 16, 2025.
2. For Shareholders whose shares are included in KSEI's collective custody, cash dividend payments will be made through KSEI and will be distributed on April 25, 2025, into the Customer Fund Account ("RDN") at the securities company and/or Custodian Bank where the Shareholder opens a securities account. Meanwhile, for shareholders whose shares are not included in KSEI's collective custody, the cash dividend payment will be transferred to the shareholders' account.
3. The Cash Dividends will be subject to tax in accordance with applicable tax laws and regulations.



4. Based on the applicable tax laws and regulations, the cash dividends will be exempted from taxation if received by domestic corporate taxpayer shareholders ("DN Corporate Taxpayers"), and the Company does not withhold Income Tax on the cash dividends paid to the said Domestic Corporate Taxpayers. Cash dividends received by domestic individual taxpayer shareholders ("DN Taxpayers") will be exempted from taxation as long as the dividends are invested in the territory of the Republic of Indonesia. For Domestic Taxpayers who do not meet the investment requirements as stated above, the Cash Dividends received by the person concerned will be subject to income tax ("PPh") in accordance with the applicable laws and regulations. The PPh must be paid by the relevant Domestic Taxpayers themselves in accordance with the provisions of Government Regulation No. 9 of 2021 concerning Tax Treatment to Support Ease of Doing Business.
5. The Company's shareholders can obtain confirmation of dividend payments through securities companies and/or custodian banks where they open securities accounts. Furthermore, the Company's shareholders are required to report the receipt of dividends, including in tax reporting for the relevant tax year, in accordance with applicable tax laws and regulations.
6. For Shareholders who are Foreign Taxpayers whose tax deductions will use rates based on the Double Tax Avoidance Agreement ("P3B"), they must fulfill the requirements of the Regulation of the Director General of Taxes No. PER-25/PJ/2018 concerning Procedures for Implementing the Double Tax Avoidance Agreement and submit proof of record documents or receipts of DGT/SKD that have been uploaded to the Directorate General of Taxes website to KSEI or BAE within the deadline according to KSEI regulations and provisions, without the said documents, cash dividends paid will be subject to Article 26 Income Tax of 20%.

Jakarta, March 27, 2025

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk  
Board of Directors